



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Usman, Tempat/Tgl. Lahir: Bireuen, tanggal 31 Desember 1939, bertempat tinggal di Desa Cot Batee, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2025, sebagai berikut:

- Bahwa USMAN telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama SITI SOLECHA;
- Bahwa Istri pemohon SITI SOLECHA telah meninggal dunia path tanggal 06 Agustus 2015 di Rumah Kediaman Dusun Cot Batee Desa Cot Batee Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan im bertujuan untuk keperluan penetapan pembuatan Akta Kematian;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama mi pemohon lampirkan fotocopy surat - surat yang berkenaan dengan identitas Pemohon sebagai berikut:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon an. USMAN NIK 3318210508390001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen path tanggal 26 Mei 2025;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga an. USMAN NIK 3318210508390001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 18 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Buku Nikah an. USMAN Nomor. 340/362/1968 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat path tanggal 08 Oktober 1968;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor. 216/2001/V/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cot Batee path tanggal 22 Mei 2025;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal Permohonan pemohon tersebut, sekaligus berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Istri pemohon yang bernama SITI SOLECHA telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2015 di Rumah Kediaman Dusun Cot Batee Desa Cot Batee Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen;
3. Pemohon membawa penetapan ke Disdukeapil Bireuen untuk membuat Akta Kematian tersebut;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan dan penetapan ini kepada pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri untuk menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga Usman Jalil, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta Nikah antara Usman dengan Fadillah Ismail, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan petikan buku pendaftaran nikah antara Usman dengan Siti Solecha, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat keterangan meninggal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Cot Batee, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 adalah fotokopi dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, hal ini sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Materai yang pada pokoknya menyatakan bahwa bea materai dikenakan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Siti Nurlaleli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Ayah kandung pemohon;
- Bahwa Siti Solechah adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Siti Solechah meninggal di Desa Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli 2010 karena korban sakit;
- Bahwa setelah alm. Siti Solechah meninggal dunia sampai dengan saat ini keluarga Alm. Siti Solechah termasuk Pemohon belum pernah mengurus administrasi kematian Alm. Siti Solechah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus permohonan Penetapan Kematian Alm. Siti Solechah untuk melengkapi dokumen administrasi pemohon;
- Bahwa keluarga Alm. Siti Solechah tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

2. Fadhillah Ismail, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Istri kedua Pemohon;
- Bahwa Siti Solechah adalah istri pertama Pemohon;
- Bahwa Siti Solechah meninggal di Desa Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli 2010 karena korban sakit;
- Bahwa setelah alm. Siti Solechah meninggal dunia sampai dengan saat ini keluarga Alm. Siti Solechah termasuk Pemohon belum pernah mengurus administrasi kematian Alm. Siti Solechah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus permohonan Penetapan Kematian Alm. Siti Solechah untuk melengkapi dokumen administrasi

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon;

- Bahwa keluarga Alm. Siti Solechah tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk menetapkan kematian orang tua Pemohon sebagai syarat administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tanda P-1 serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili Desa Cot Batee, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai permohonan status kematian seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Siti Nurlaeli dan Saksi Fadhilah Ismail ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen sebagaimana Bukti P-1. Bahwa Pemohon adalah Suami Siti Solechah. Bahwa Alm. Siti Solechah meninggal di Desa Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati pada tanggal 1 Juli 2010 (bukti tertanda P-5) karena Sakit. Bahwa setelah Alm. Siti Solechah meninggal dunia sampai dengan saat ini keluarga Alm. Siti Solechah termasuk Pemohon belum pernah mengurus administrasi kematian Alm. Siti Solechah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus permohonan Penetapan Kematian Alm. Siti Solechah untuk melengkapi dokumen administrasi pemohon. Bahwa keluarga Alm. Siti Solechah tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bireuen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;**
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 Hal. Mohon Penjelasan sehubungan dengan Surat Direktorat Jendral Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.2/114052/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2019, yang mana pada Poin 3. Pencatatan Kematian pada pokoknya merangkan: Bagaimanakah cara pencatatan kematian terhadap:

- a. Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan;

Jawab:

Untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya. (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013)

- b. Penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam (tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dll)

Jawab:

- Apabila meninggal karena kecelakaan kapal laut dan telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Laut maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;
- Apabila meninggal karena kecelakaan pesawat terbang dan telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Udara maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;
- Apabila meninggal karena tsunami dan mayatnya tidak diketemukan dan setelah mendapatkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat maka diajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya menyatakan pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan agar istri Pemohon yang bernama Alm. Siti Solechah meninggal di Desa Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati pada tanggal 1 Juli 2010 dikarenakan tidak terdata dalam kartu keluarga ataupun database kependudukan, menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi, "dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatat Sipil baru dilakukan setelah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Bir.



adanya penetapan pengadilan.”

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan pengadilan untuk pencatatan akta kematian diperlukan dalam hal yaitu ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang dan mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya serta Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari Pasal tersebut dikatakan cukup jelas, namun Hakim akan menguraikan yang dimaksud dengan ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 467 KUHPerdara yaitu: “Jika terjadi, seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila lima tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu lima tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka tak pedulilah, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, si yang demikian tak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri tempat yang ditinggalkan, boleh dipanggil guna menghadap di muka pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama tiga bulan atau sedemikian lebih lama...”

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Alm. Siti Solechah bukanlah yang dimaksud ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang sebagaimana yang didasarkan Pasal 467 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kondisi yang kedua yaitu mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya adalah jelas kondisi yang diketahuinya telah meninggal namun tidak diketahui atau ditemukan jenazahnya seperti contohnya adanya bencana alam (gempa bumi, longsor, banjir, dsb), kecelakaan (pesawat, kapal terbang, dsb);

Menimbang, bahwa adanya dalil dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen yang menyatakan perlunya penetapan pengadilan dengan mendasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, hal ini dikarenakan istri Pemohon Alm. Siti Solechah tidak terdata dalam Kartu Keluarga ataupun database kependudukan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 Hal. Mohon Penjelasan sehubungan dengan Surat Direktorat Jendral Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.2/114052/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2019, yang mana pada Poin 3. Bagaimana pencatatan Kematian pada pokoknya merangkan yang mana atas pertanyaan (mohon penjelasan Direktorat Jendral Kependudukan Catatan Sipil) yaitu Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, dan selanjutnya telah dijawab oleh Penitera Mahkamah Agung untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dihubungkan dengan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, maka dengan demikian permohonan Pemohon dibenarkan menurut peraturan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berasalan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa istri Pemohon yaitu Alm. Siti Solechah meninggal di Desa Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati pada tanggal 1 Juli 2010, dikarenakan sakit dan saat ini Alm. Siti Solechah datanya tidak tercatat dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan Bukti P-2 yang mana peristiwa **kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun**, sehingga untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri. Berdasarkan keterangan Saksi dan Pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon baru menyadari untuk melaporkan kematian istri Pemohon ketika Pemohon akan mengurus dokumen persyaratan untuk melengkapi persyaratan pengurusan pensiunan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Telah mensyaratkan apabila pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa Istri Pemohon yang bernama Alm. Siti Solechah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal di Desa Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati pada tanggal 1 Juli 2010, akan tetapi selama ini baik pemohon dan alm. Siti Solechah berdomisili di Gampong Cot Batee, Kec. Kuala Kab. Bireuen, maka pencatatan kematian dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Pemohon memohon agar mengabulkan permohonan pemohon, maka Hakim akan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon agar menetapkan bahwa Istri Pemohon bernama Alm. Siti Solechah meninggal di Desa Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati pada tanggal 1 Juli 2010, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 dan keterangan Saksi yang diajukan, bahwa terbukti Istri Pemohon bernama Alm. Siti Solechah benar telah meninggal di Desa Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati pada tanggal 1 Juli 2010, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 (tiga) membawa Penetapan ke Disdukcapil Bireuen untuk membuat Akta Kematian tersebut, diperbaiki redaksinya menjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan akta kematian bagi istri Pemohon yang bernama Alm. Siti Solechah adalah berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum keempat Pemohon oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 Jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 Hal. Mohon Penjelasan sehubungan dengan Surat Direktorat Jendral Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.2/114052/DUKCAPIL tertanggal 10 Oktober 2019 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Istri Pemohon bernama Siti Solechah telah meninggal dunia di Desa Kajar, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penerbitan akta kematian bagi Istri Pemohon yang bernama Siti Solechah telah meninggal dunia di Desa Kajar, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bireuen;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh M. Muchsin Alfahrasi Nur, SH., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN.Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

D.t.o

D.t.o

Mudasir, S.H.

M. Muchsin Alfahrazi Nur, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Sidang Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)